BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp: 62760252183 Fax: 62760252183
Email: awaspanwashikuansing@gmail.com

Nomor : 215/PM.00.02/K.RA-05/08/2024 Teluk Kuantan, 20 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas Kepala Desa & Perangkat Desa

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Bersama tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, serta dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 188 berbunyi:**
   a. *(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
   b. Pasal 188 "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

2. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal berikut:**
   a. Pasal 29 huruf b menyatakan bahwa "*Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*";
   b. Pasal 29 huruf c menyatakan bahwa "*Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya*";
   c. Pasal 29 huruf g menyatakan bahwa "*Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik*";
   d. Pasal 29 huruf j menyatakan bahwa "*Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah*";
   e. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :
      (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:**
   Lampiran Tahapan dan Jadwal Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:
   Penetapan Pasangan Calon, dengan jadwal awal pada hari Minggu, 22 September 2024, dan jadwal akhir pada hari Minggu 22 September 2024.

Bahwa dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah 2024, Maka **Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau Kepala Desa dan/atau sebutan lain/Lurah serta Perangkat Desa untuk tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.**

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Mardius Adi Saputra

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kuansing;
3. Arsip.